

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, dalam manajemen pembiayaan Properti Bisnis berlaku beberapa tahap yaitu proses pemberian pembiayaan, analisis kelayakan pemberian pembiayaan, dan pengawasan pemberian pembiayaan. Hanya saja dalam analisis pembiayaan Bank Muamalat Banjarmasin hanya menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*), sedangkan prinsip *constraints* tidak dilaksanakan karena menurut pihak analisis pembiayaan Bank Muamalat, prinsip yang lebih ditekankan adalah *character* dan *capacity*.

Kedua, kendala yang dihadapi Bank Muamalat Banjarmasin dalam menjalankan produk pembiayaan Properti Bisnis dengan akad Murabahah ini diantaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad Murabahah, kurangnya SDM yang memadai, dan kelalaian nasabah dalam membayar angsuran.

B. SARAN-SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, berikut ini adalah saran-saran yang dapat berguna bagi Bank Muamalat Banjarmasin dalam mengelola manajemen pembiayaan Properti Bisnis dengan akad murabahah, yaitu:

1. Penulis memberi saran kepada pihak bank agar bisa dikaji lagi lebih dalam syarat dan ketentuan yang dipenuhi nasabah agar bisa memastikan bahwa nasabah tersebut serius dalam melakukan pembiayaan;
2. Pihak bank harus menambah SDM yang memadai agar bisa optimal dalam menjalankan produk pembiayaan Properti Bisnis dengan akad murabahah ini;
3. Pihak bank juga harus memaparkan kepada calon nasabah tentang perbedaan prinsip bagi hasil di bank syariah dan bunga di bank konvensional agar calon nasabah mengetahui dengan benar perbedaannya.